



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN BATU BARA, BAHAN BAKU SEMEN
DAN BARANG-BARANG POTENSIAL LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa bahan baku semen (klinker), batubara dan barang-barang potensial lainnya yang diangkut dari pusat produksinya ke Propinsi Lampung oleh perusahaan angkutan, secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan pengangkutan tersebut wilayah Propinsi Lampung terkena imbas seperti gangguan lalu lintas, kebisingan, polusi udara, keamanan dan gangguan lingkungan lainnya;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka mendukung pembiayaan dalam upaya peningkatan pembangunan di Daerah, maka kepada perusahaan angkutan yang mengangkut bahan baku semen, bahan galian batubara dan barang-barang potensial lainnya melalui Propinsi Lampung wajib memberikan kontribusinya untk pembangunan Daerah dengan membayar retribusi dari kegiatan sahnya kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa untuk pengaturan dan pelaksanaan maksud huruf adiatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31476);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3766);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Lampung Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN BATUBARA BAHAN BAKU SEMEN DAN BARANG-BARANG POTENSIAL LAINNY A.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
- d. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan Propinsi Lampung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Lampung;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan wilayah Propinsi Lampung oleh kegiatan untuk mengangkut hasil-hasil tambang dan barang-barang potensial lainnya;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dari nilai retribusi yang terutang dan atau denda;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

- o. Barang-barang potensial lainnya adalah barang-barang hasil produksi yang bernilai ekonomi tinggi seperti kayu dan hasilolahannya, bahan baku kertas (pulp), kertas, pupuk, minyak kelapa sawit/CPO (Crude Palm Oil);
- p. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa melewati wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya dari luar daerah ke Propinsi Lampung yang menggunakan rangkaian gerbong kereta api.

Pasal 4

Ojek retribusi adalah badan usaha yang menyediakan jasa pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya menggunakan kereta api.

Pasal 5

Tidak termasuk objek retribusi adalah Pengangkutan barang untuk kepentingan sosial dan pelayanan umum.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- 1). Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan volume dan jenis barang.

- 2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Batubara sebesar Rp. 3.000,-/ton.
 - b. Bahan baku semen sebesar Rp. 1.000,-/ton.
- 3). Jenis barang dan besarnya tarif retribusi barang-barang potensial lainnya ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- 1) Pemungutan retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya dilaksanakan oleh Gubernur yang secara operasional dilakukan oleh Dinas.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang oleh wajib retribusi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan harus dilunasi sekaligus.
- 2) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan administrasi pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Penerimaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- 1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 11

- 1) Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Pemerintah Propinsi;
 - b. 40 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayah dilalui oleh kegiatan pengangkutan dan dibagi secara merata;
 - c. 20 % untuk Pemerintah/Kota yang wilayahnya tidak dilalui oleh kegiatan pengangkutan dan dibagi secara merata.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan bagian Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

UANG PERANGSANG

Pasal 12

- 1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- 2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- 1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam jangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bagi wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. Memberikan kesempatan kepada instansi yang berwenang untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan retribusi pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- 3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pengguna jasa, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c';
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Nara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 April 2000

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO